

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. BERLIANDO MITRA ABADI

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG

KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO)
ALAT I-STAT BLOOD GASES ANALYZER

Nomor : 042/BMA/KSO/IX/2019



Nomor : 445/4218/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-09-2019), yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Donny Purwanto,
S.I.Kom Direktur PT. Berliando Mitra Abadi dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Berliando Mitra Abadi, yang berkedudukan di Jalan Bung Tomo No. 27, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 9071865, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2 dr. Gede Wiartana, M.Kes Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD, tertanggal 09 Pebruari 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan dengan ini Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perseroan penyalur produk alat-alat kesehatan yang mengkhususkan bergerak di bidang pemasaran yang telah memiliki izin yang resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu instansi yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan bagi pasien Pihak Kedua yang telah memenuhi dan memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1 Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

Bahwa Para Pihak telah saling sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
- (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072) ;
- (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9b tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- (4) Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

PASAL 2



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia untuk meminjamkan Alat kepada PIHAK KEDUA untuk di tempatkan di tempat PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam Lampiran perjanjian ini;
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini bersedia untuk merawat dengan baik alat yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
- (3) Selama masa kerja sama ini masih berjalan, maka PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan alat tersebut ke tempat lain, tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

PEMBELIAN REAGENSIA

- (1) Terkait dengan peminjaman alat diatas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membeli reagensia setiap bulannya dari PIHAK PERTAMA dengan total pembelian sebagaimana yang diatur dalam Lampiran perjanjian ini;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas reagensia yang dipesan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari invoice yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas penyediaan dan penyerahan reagensia sesuai dengan harga *Price List* secara *continue* serta *ready stock*;

2 Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

- (4) Setiap pembelian yang dilakukan, harus sesuai dengan syarat-syarat pemesanan dan kondisi pembayaran serta harga berdasarkan daftar harga yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu.

PASAL 4
PERUBAHAN HARGA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengubah harga reagensia apabila terjadi perubahan kenaikan fluktuasi dollar yang tajam atau ada kenaikan harga dari Pabrik;
- (2) Perubahan harga tersebut akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan sebelum harga yang baru berlaku dan melampirkan surat perubahan harga dari pabrik.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
- a. Menempatkan peralatan laboratorium berupa alat *I-Stat Blood Gases Analyzer* sesuai dengan kebutuhan pelayanan PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat ketepatan waktu pembayaran.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
- a. Menjamin ketersediaan *reagent* sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA selama masa berlaku perjanjian dengan rincian terlampir
 - b. Menginstal peralatan laboratorium tersebut dan memberikan pelatihan dan training pengoperasian alat kepada petugas Analis Laboratorium yang ditunjuk PIHAK KEDUA ;
 - c. Menanggung segala biaya kerusakan yang terjadi pada peralatan laboratorium *I-Stat Blood Gases Analyzer* tersebut, kecuali kerusakan akibat kesalahan prosedur penggunaan alat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA ;
 - d. Menjamin pemeliharaan alat oleh teknisi PIHAK PERTAMA 2 (dua) kali tiap bulannya yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA selama masa berlakunya perjanjian sehingga alat dapat beroperasi secara optimal ;
 - e. Menginformasikan apabila terjadi perubahan harga *reagent* kepada PIHAK KEDUA minimal 15 (lima belas) hari sebelum diberlakukan harga yang baru ;
 - f. Melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku ;
 - g. Menjamin respon time oleh teknisi PIHAK PERTAMA dalam 30 (tiga puluh) menit bila terjadi kerusakan alat setelah dilakukan pelaporan tentang kerusakan alat.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Menggunakan peralatan laboratorium *I-Stat Blood Gases Analyzer*
 - b. Mendapatkan pelatihan cara penggunaan peralatan laboratorium *I-Stat Blood Gases Analyzer* kepada petugas Analis Laboratorium yang ditunjuk;
 - c. Melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku;
 - d. Melakukan evaluasi keseluruhan tiap 3 (tiga) bulan.

3 Paraf 1 : /.....
Paraf 2 : /2....

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Menyiapkan petugas Analis Laboratorium untuk mengoperasikan peralatan laboratorium *I-Stat Blood Gases Analyzer*,
 - b. Menggunakan hanya *reagent* yang pengadaannya melalui PIHAK PERTAMA sebagai distributor resmi;
 - c. Melakukan pembayaran tepat waktu atas penggunaan *reagent* setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah kit yang dipesan.
 - d. Menyediakan tempat dan listrik yang memenuhi persyaratan, demi kelancaran beroperasinya peralatan laboratorium *I-Stat Blood Gases Analyzer*,

PASAL 6



PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT

- (1) Selama jangka waktu perjanjian PIHAK PERTAMA akan memberikan jaminan *service* dan suku cadang yang dibutuhkan untuk menjaga Alat tersebut dapat selalu bekerja dan berfungsi dengan baik sampai masa perjanjian berakhir;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan uji fungsi dan kalibrasi alat secara periodik;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa hanya PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang diperbolehkan atau berwenang untuk memperbaiki Alat yang terdapat dalam Lampiran perjanjian ini;
- (4) PIHAK KEDUA setuju hanya akan menggunakan reagensia yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dalam mengoperasikan Alat;
- (5) Dalam hal Alat yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA hilang atau bagian-bagiannya hilang/rusak terbakar atau yang disebabkan hal-hal lainnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kerugian yang dialami sesuai dengan nilai-nilai yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK KEDUA menyetujui untuk melaksanakan program penggunaan dan perawatan harian, mingguan serta bulanan sesuai dengan prosedur baku dan anjuran yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- (7) Menjamin respon time oleh teknisi PIHAK PERTAMA dalam 30 (tiga puluh) menit bila terjadi kerusakan alat setelah dilakukan pelaporan tentang kerusakan alat.
- (8) PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan tenaga teknisi 1 x 24 Jam selama perjanjian ini.

PASAL 7

STATUS ALAT

- (1) Selama jangka waktu perjanjian kepemilikan Alat merupakan milik dan hak penuh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan baik sebagian maupun keseluruhan apapun pada Alat tersebut tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA atau menjadikan Alat tersebut sebagai jaminan hutang atau jaminan dalam bentuk Hukum lainnya yang mengikat Alat secara Hukum, atas pelanggaran tersebut PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa penggantian Alat baru sesuai harga yang

4 Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

berlaku pada saat itu dan diserahkan hak kepemilikannya kepada PIHAK PERTAMA;

- (3) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin/menanggung terhadap peminjaman Alat oleh PIHAK PERTAMA, oleh karenanya PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehilangan atau kerusakan besar/fatal atau sebab lain apapun juga atas kehilangan atau tindakan diluar yang ditentukan dalam perjanjian ini;
- (4) Setelah masa perjanjian ini berakhir, maka Alat harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada saat Alat tersebut diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-09-2019) sampai dengan tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-09-2020) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;



- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir apabila:

- (1) Dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;
- (2) Salah satu Pihak gagal/tidak dapat memenuhi isi perjanjian ini, maka pihak yang dilanggar akan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari surat tersebut tidak ada perbaikan, maka perjanjian ini dapat diakhiri;
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA tidak puas dengan hasil Evaluasi tersebut, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran yang diinginkan;
- (4) Jika pemutusan perjanjian kerja sama ini terjadi untuk alasan apapun, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan alat tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan lengkap;
- (5) Untuk pembatalan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang berlaku di Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian; dan

5 Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

- (6) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya;
- (7) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

**PASAL 10
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dan/atau menyebarluaskan segala informasi yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa adanya persetujuan tertulis, kecuali informasi tersebut harus/wajib untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kerahasiaan perjanjian ini dan semua hal yang berkaitan dengan kerja sama yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini tetap wajib untuk dijaga oleh Para Pihak sekalipun jangka waktu perjanjian kerja sama ini sudah berakhir.

**PASAL 11
PENGALIHAN**



Setiap pihak tidak dapat mengalihkan perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian kepada Pihak Ketiga maupun dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**PASAL 12
DENDA**

Apabila Pihak Kedua lalai dalam melakukan pembayaran (melewati tanggal toleransi yaitu 15 (lima belas) hari dari tanggal jatuh tempo), maka Pihak Pertama akan memberikan Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

**PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

6 Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PASAL 14

LAIN-LAIN

- (1) Semua pemberitahuan wajib dialamatkan ke alamat, sebagaimana diatur di dalam Lampiran perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan menurut hukum Negara Republik Indonesia;
- (3) Lampiran-lampiran perjanjian yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian ini dan ditandatangani secara lengkap oleh wakil PARA PIHAK merupakan satu kesatuan bagian dengan perjanjian ini;
- (4) Para Pihak menjamin kebenaran atas identitas diri dan kewenangan untuk menandatangani perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini serta mengikat bagi PARA PIHAK.
- (5) Apabila perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya, sementara belum ada PIHAK penyedia dan/atau PIHAK yang diputuskan belum laik, maka PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pelayanan dimaksud sesuai dengan isi perjanjian ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 15

PERUBAHAN PERJANJIAN



Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 16

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

7 Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

PASAL 17
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
PT. BERLIANDO MITRA ABADI



DONNY PURWANTO, S.I.Kom

8 Paraf 1 : *[Signature]*
Paraf 2 : *[Signature]*

LAMPIRAN 01 : PERJANJIAN KERJA SAMA PT. BERLIANDO MITRA ABADI
 DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 BULELENG
 NOMOR : 042/BMA/KSO/IX/2019
 NOMOR : 445/4218/2019
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) ALAT I-
 STAT BLOOD GASES ANALYZER

1. JENIS ALAT

No	Jenis Alat	No. Seri	Jumlah
1	2	3	4
1	I-STAT BLOOD GASES ANALYZER	SN-404461	1 Unit
2	ELECTRINIC SIMULATOR	S-110961	1 Unit
3	PRINTER	SN-1706864	1 Unit

Ditempatkan di:
 Laboratorium IGD RSUD Kab. Buleleng

2. DAFTAR HARGA REAGENSIA DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI

No	Nama Reagen	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
1	CG8+	BOX	6,350,000
2	Chem8+	BOX	7,125,000
3	PT/INR	BOX	5,280,000
4	EG7+	BOX	4,750,000
5	EG6+	BOX	4,250,000
6	G3+	BOX	4,050,000
7	EC8+	BOX	4,925,000
8	6+	BOX	4,250,000
9	EC4+	BOX	3,950,000
10	E3+	BOX	4,175,000
11	GLU	BOX	4,225,000
12	Creatmine	BOX	3,925,000
13	cTnl	BOX	10,025,000
14	CKMB	BOX	11,175,000
15	BNP	BOX	16,100,000
16	ACTCelite	BOX	4,225,000
17	CG4+	BOX	5,150,000
18	ACTKaolin	BOX	4,225,000

Keterangan :

- Harga tersebut di atas belum termasuk PPN 10%.

9 Paraf 1 :
 Paraf 2 :

3. KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:


Pihak Pertama : PT. Berliando Mitra Abadi
Bagian : Product Division atau Bravo Sales
UP : Ida Bagus Gede Teja Buwana, A.Md.A.K. atau Gede Riana
Alamat : Jalan Bung Tomo No. 27, Denpasar, Bali
Telepon : (0361) 9071865
Hp : 0853 3323 7477 atau 081 916 165 137
Email : info.berliando@gmail.com

Pihak Kedua : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
Alamat : Jln Ngurah Rai No 48 Singaraja
Telepon/Fax : (0362)22046
Email : rsud_buleleng@yahoo.com

Apabila PARA PIHAK pindah alamat, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pindah alamat.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG






dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
PT. BERLIANDO MITRA ABADI




DONNY PURWANTO, S.I.Kom

10 Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

LAMPIRAN 02 : PERJANJIAN KERJA SAMA PT. BERLIANDO MITRA ABADI
 DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 BULELENG
 NOMOR : 042/BMA/KSO/IX/2019
 NOMOR : 445/4218/2019
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) ALAT I-
 STAT BLOOD GASES ANALYZER

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:


1. PT. Berliando Mitra Abadi, yang berkedudukan di Jalan Bung Tomo No. 27, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 9071865, yang dalam hal ini diwakili oleh Donny Purwanto, S.I.Kom selaku Direktur, yang dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "PT. Berliando Mitra Abadi" yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Gede Wiartana, M.Kes berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD, tertanggal 09 Pebruari 2017 selaku Direktur, yang dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Rumash Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Pada hari ini, tanggal, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan peralatan Laboratorium yaitu:


No	Jenis Alat	No. Seri	Jumlah
1	2	3	4
1	I-STAT BLOOD GASES ANALYZER	SN- 404461	1 Unit
2	ELECTRINIC SIMULATOR	S - 110961	1 Unit
3	PRINTER	SN - 1706864	1 Unit

1. Alat tersebut di atas telah diterima oleh PIHAK KEDUA, sekaligus telah diadakan pemeriksaan dan di uji fungsi alat sampai berfungsi dengan baik oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA telah memberikan pelatihan atau training pada operator dan teknisi PIHAK KEDUA yang dilaksanakan pada tanggal s.d. tanggal, di RSUD Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Ngurah Rai No. 30 Singaraja.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini kami buat, semoga kerja sama akan berjalan semakin meningkat dimasa mendatang.

PIHAK KEDUA
 DIREKTUR
 RSUD KAB. BULELENG

 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
 DIREKTUR
 PT. BERLIANDO MITRA ABADI

 DONNY PURWANTO, S.I.Kom

11 Paraf 1 : 
 Paraf 2 : 